



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk turut menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan Negara terutama memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini melalui program pendidikan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya;
 - c. bahwa untuk memperkuat peran satuan pendidikan anak usia dini dalam pengembangan pribadi dan akademik anak sejak usia dini, diperlukan kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal serta Lembaga di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 978);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Anak Usia Dini Luar Biasa yang selanjutnya disingkat PAUDLB adalah bentuk satuan pendidikan bagi peserta didik

berkebutuhan khusus usia dini anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sebagai upaya pelayanan secara dini agar mereka memperoleh kesiapan fisik, mental, sosial dan emosi untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA/BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengetahuan anak dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya di singkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
20. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita dan Posyandu.
21. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Masyarakat adalah Perseorangan, Kelompok orang dan Badan Hukum yang menyelenggarakan PAUD.
23. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain disatukan atau program PAUD.
25. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang untuk selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenalan sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya keseragaman dalam penyelenggaraan PAUD di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengembangan anak usia dini Holistik-Intergratif;
- b. penyelenggaraan dan pendirian PAUD;
- c. peserta didik;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. sarana dan prasarana satuan PAUD;
- f. program pembelajaran;
- g. pengawasan;
- h. bantuan insentif dan penghargaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan; dan
- k. Ketentuan penutup.

Pasal 4

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 5

Pendidikan anak usia dini bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. pendirian dan pengembangan satuan pendidikan PAUD;

- b. pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD;
- c. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik;
- d. pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD; dan
- e. pendataan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Satuan PAUD sebagai dasar pemberian bantuan dan/atau insentif.

BAB II

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 7

- (1) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENDIRIAN PAUD

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan PAUD

Pasal 8

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan:
 - a. formal;
 - b. nonformal; dan/atau
 - c. informal.

Pasal 9

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA/BA, atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk KB, TPA, SPS, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan secara mandiri

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan daya tampung satuan PAUD.
- (2) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dibentuk untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain sesuai dengan daya tampung satuan PAUD.

Bagian Kedua

Pendirian PAUD

Pasal 11

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (2) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 13

- (1) Persyaratan pendirian PAUD terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan

- b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif pendirian PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili pendiri dari kepala desa/lurah; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis pendirian PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana Pencapaian Standar penyelenggaraan PAUD; dan
 - c. Rencana Induk Pengembangan khusus bagi PAUD formal.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada paling sedikit tersedianya:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD yang sah atas nama pendiri;
 - b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (5) Dokumen Rencana Pencapaian Standar penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada standar Rencana Pencapaian Standar penyelenggaraan PAUD yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pendidikan.
- (6) Rencana Induk Pengembangan bagi PAUD formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - c. sasaran usia peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. struktur organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengelolaan;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Pendirian satuan PAUD atau PAUDLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Pendirian satuan PAUD atau PAUDLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok

orang, atau badan hukum diajukan oleh Pendiri melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pendirian PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan PAUDLB

Pasal 16

- (1) PAUD dapat diselenggarakan secara khusus sebagai PAUDLB bagi anak usia dini berkelainan.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik anak usia dini berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 17

- (1) Satuan PAUDLB formal berbentuk TK, RA/BA luar biasa, khusus, istimewa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan PAUDLB dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk KB, TPA, SPS luar biasa, khusus, istimewa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendirian PAUD berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian PAUDLB.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan PAUD Khusus bagi Anak Usia Dini yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 18

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik Anak Usia Dini yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik Anak Usia Dini yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pemerintah Daerah atau Satuan PAUD dapat mengembangkan kelas atau program khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik Anak Usia Dini yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Organ Satuan PAUD

Pasal 19

- (1) Satuan PAUD jalur formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:
 - a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal; dan
 - b. komite PAUD yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. komite PAUD memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (3) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan organ satuan pendidikan anak usia dini jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Peserta didik PAUD didasarkan pada kelompok usia peserta didik yang meliputi:

- a. usia lahir sampai 2 (dua) tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
- b. usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS; dan
- c. usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dapat melalui KB, TK,RA/BA, TPA, dan/atau SPS.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 21

Setiap Peserta Didik PAUD berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- b. mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- c. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Pasal 22

Setiap Peserta Didik PAUD berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan sebagai hasil kesepakatan kelembagaan; dan
- b. berperan serta dalam kegiatan pembelajaran.

Bagian Ketiga Lama Belajar Peserta Didik dan Rasio Guru PAUD

Pasal 23

- (1) Lama belajar Peserta Didik ditetapkan atas dasar kelompok usia sebagai berikut:
 - a. kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu;
 - b. kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu; dan
 - c. kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu;
- (2) Satuan PAUD untuk kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib melaksanakan pembelajaran 540 (lima ratus empat puluh) menit dan ditambah 360 (tiga ratus enam puluh) menit pengasuhan terprogram.

- (3) Pengasuhan terprogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengasuhan orang tua yang dibina oleh satuan PAUD.

Pasal 24

Rasio guru dan anak didik disesuaikan dengan kelompok usia Peserta Didik PAUD, terdiri atas:

- a. Usia Lahir sampai 2 (dua) tahun: rasio guru dan peserta didik adalah 1:4
- b. Usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun: rasio guru dan peserta didik adalah 1:8.
- c. Usia 4 (empat) sampai 6 (enam) Tahun: rasio guru dan peserta didik adalah 1:15

BAB IV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pendidik satuan PAUD harus memenuhi kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik.
- (2) Kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan:
 - a. Ijazah; atau
 - b. ijazah dan sertifikat keahlian.

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pendidik memiliki kualifikasi S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat).
- (2) Pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kualifikasi Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD wajib melakukan peningkatan kompetensi bagi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh guru pendamping atau guru pendamping muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat dipenuhi melalui uji kelayakan dan uji kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tenaga Kependidikan satuan PAUD harus memenuhi kriteria minimal kompetensi yang dimiliki Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan PAUD.
- (2) Kompetensi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan PAUD.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di Satuan PAUD.

Pasal 28

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD yang diselenggarakan oleh selain Pemerintah Daerah, wajib membuat perjanjian kerja dengan Penyelenggara PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
- (3) Satuan PAUD yang tidak membuat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 29

Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai hak :

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban untuk :

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA SATUAN PAUD

Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- (3) Prinsip pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
 - b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak; dan
 - c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Pasal 33

Persyaratan sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas:

- a. TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:
 1. memiliki bangunan dan halaman area bermain anak;
 2. memiliki ruang dan luas lahan kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² per-anak;
 3. memiliki ruang guru;
 4. memiliki ruang kepala;
 5. memiliki ruang tempat Unit Kesehatan Sekolah dengan kelengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
 6. memiliki fasilitas cuci tangan dan toilet dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
 7. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
 8. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 9. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 10. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.
- b. KB dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:
 1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per-anak;
 2. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;

3. memiliki fasilitas cuci tangan dan toilet yang mudah dijangkau oleh anak dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan;
 4. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; dan
 5. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- c. TPA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi :
1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per anak;
 2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
 3. memiliki fasilitas cuci tangan dan toilet serta mudah bagi guru melakukan pengawasan;
 4. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 5. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
 6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
 7. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
 8. PAUD kelompok usia lahir sampai 2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.
- d. SPS dan sejenisnya, meliputi:
1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per anak;
 2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
 3. memiliki fasilitas cuci tangan dan toilet yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
 4. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 5. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

BAB VI

PROGRAM PEMBELAJARAN

Pasal 34

- (1) Program pembelajaran PAUD dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:

- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Pasal 35

- (1) Standar Kompetensi Lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat profil Peserta Didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan Peserta Didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. nilai Pancasila;
 - c. fisik motorik;
 - d. kognitif;
 - e. bahasa; dan
 - f. sosial emosional.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan kegiatan Pendidikan merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada Satuan PAUD formal dilakukan oleh Pengawas satuan pendidikan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada Satuan PAUD nonformal dilakukan oleh Penilik satuan pendidikan.

Pasal 38

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
BANTUAN, INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bantuan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta Badan Usaha dapat memberikan bantuan bagi Satuan PAUD jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional;
 - c. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. beasiswa/bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta Badan Usaha memberikan bantuan bagi Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh selain Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
 - a. biaya operasional;
 - b. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. beasiswa/bantuan biaya pendidikan.

Pasal 40

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c diberikan kepada:
 - a. peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya; atau
 - b. peserta didik yang berprestasi.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Bagian Kedua

Insentif dan Penghargaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta Badan Usaha dapat memberikan insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan tunai kesejahteraan; dan/atau
 - b. bantuan non tunai berupa pembiayaan pengembangan keahlian.
- (3) Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuannya dapat memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD yang:
 - a. berprestasi dalam mengembangkan Satuan PAUD di tingkat Kelurahan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi atau Nasional;
 - b. berdedikasi mendidik peserta didik untuk berprestasi akademik atau non-akademik;
 - c. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 - d. menjalankan tugas dan kewajiban penuh dedikasi dengan bertugas di daerah terpencil dan tertinggal, daerah bencana, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda jasa;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. uang.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian bantuan, insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan program penyelenggaraan PAUD di Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 27 Desember 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI : (7-75/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. PENJELASAN UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Bahwa pendidikan anak usia dini harus menjadi sokoguru kebijakan pendidikan di daerah karena merupakan fondasi dasar dari pembentukan karakter dan kognitif anak yang akan menjadi bekal dalam keberlanjutan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menguatkan perannya untuk mendukung pendirian dan pengembangan satuan pendidikan PAUD, pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD, mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik; pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD, dan pendataan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Satuan PAUD sebagai dasar pemberian bantuan dan/atau insentif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Biaya Investasi merupakan pembiayaan oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik yang dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)


Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SUMANTRI, S.HI, MH
NIP. 19870811 201101 1 001